

PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANTARA BENTUK BADAN USAHA TERBATAS (PT) DAN PERUSAHAAN PERORANGAN

Naily Aridah¹, Rewidan Muhammad Haikal²

Universitas Pelita Harapan^{1,2,3}
01051220184@student.uph.edu¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi perbandingan pertanggungjawaban hukum antara badan usaha terbatas (PT) dan perusahaan perseorangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan karakteristik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber data sekunder, khususnya dengan menerapkan teknik penelitian kepustakaan, yang dikenal sebagai "*Library Research*." Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dalam pertanggungjawaban hukum antara PT dan perusahaan perseorangan. Pemegang saham PT memiliki pertanggungjawaban terbatas, sementara pemilik perusahaan perseorangan memiliki pertanggungjawaban terbatas pada nilai sahamnya, sesuai dengan prinsip *limited liability*. Simpulan, penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai aspek hukum yang membedakan pertanggungjawaban PT dan perusahaan perseorangan. Penemuan ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam mengatur tanggung jawab hukum entitas bisnis, baik berbentuk PT maupun perusahaan perseorangan.

Kata Kunci: Perbandingan, Pertanggungjawaban, PT, Perseorangan

ABSTRACT

The aim of the research is to identify the comparison of legal liability between limited business entities (PT) and individual companies. This research uses a normative legal approach with descriptive analysis characteristics. Data collection was carried out through secondary data sources, specifically by applying library research techniques, known as "Library Research." The research results show differences in legal liability between PT and individual companies. PT shareholders have limited liability, while individual company owners have limited liability for the value of their shares, in accordance with the principle of limited liability. In conclusion, this research provides in-depth insight into the legal aspects that differentiate the responsibilities of PT and individual companies. These findings can be the basis for developing legal policies that are more effective in regulating the legal responsibilities of business entities, whether in the form of PT or individual companies.

Keywords: Comparison, Accountability, PT, Individual

PENDAHULUAN

Dalam konteks perubahan ekonomi global yang sedang berlangsung dan upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peran aktif dari masyarakat dalam mencapai kesejahteraan nasional (Rochaida 2016). Hal ini melibatkan menjaga keselarasan perkembangan ekonomi dan kesatuan dalam skala

nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengaturan yang relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat harus tersedia. Pencapaian kesejahteraan nasional memerlukan dorongan masyarakat untuk berperan sebagai wirausahawan. Ini memerlukan perubahan paradigma dari menjadi konsumen pasif menjadi produsen yang aktif yang mana masyarakat harus didorong untuk keluar dari zona kenyamanan mereka dan mulai berusaha secara mandiri. Istilah "perusahaan" memiliki hubungan erat dengan konsep "korporasi." Menurut Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan yang dikumpulkan oleh A. Abdurahman, "korporasi" adalah suatu badan hukum yang dibentuk sesuai dengan undang-undang suatu negara dengan tujuan menjalankan kegiatan ekonomi atau aktivitas lain yang sah. Badan hukum ini dapat ada selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, memiliki identitas dan nama yang diakui oleh hukum, sehingga dapat diselidiki di pengadilan.

Korporasi juga memiliki hak untuk mengadakan perjanjian sesuai dengan kontrak dan melaksanakan berbagai fungsi lain yang diatur oleh undang-undang negara yang bersangkutan (Effendy 2014). Secara umum, sebuah korporasi bisa menjadi organisasi yang dikelola oleh pemerintah, sebagian dikelola oleh pemerintah, atau swasta. Dalam konteks ekonomi dan hukum, korporasi adalah entitas hukum yang memiliki kemampuan untuk menjalankan operasi bisnis dan berbagai transaksi sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat korporasi tersebut beroperasi. Terdapat berbagai bentuk perusahaan yang ada, termasuk perusahaan perorangan (seperti Usaha Dagang - UD), Persero (*Maatschap*), Perseroan Firma (*Venootschap Onder Firma*), Perseroan Komanditer (*Commanditaire Venootschap*), dan Perseroan Terbatas (*Naamloze Venootschap*) seperti yang dijelaskan oleh (Sari 2020). Namun, dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa beberapa bentuk perusahaan dianggap sebagai badan hukum, seperti Perseroan Terbatas, sementara yang lainnya, seperti Perusahaan Perseorangan, tidak memiliki status badan hukum.

Di dalam peraturan perundangan Indonesia, tidak ada definisi yang sangat rinci mengenai istilah "badan hukum." Ketidadaan pengaturan yang jelas ini dapat menjadi permasalahan, mengingat bahwa badan hukum adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang diakui oleh hukum. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memberikan klarifikasi yang lebih tegas tentang konsep badan hukum dalam konteks penggolongan jenis badan hukum di Indonesia, mengingat pentingnya kedudukan badan hukum dalam sistem hukum. Dilihat dari jenis struktur hukumnya, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum mencakup entitas yang memiliki status hukum yang terpisah, dan ini bisa dimiliki baik oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah. Contoh-contoh perusahaan badan hukum yang dimiliki oleh pihak swasta mencakup perseroan terbatas (PT) dan koperasi, sementara perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero) adalah contoh perusahaan badan hukum yang dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum seperti perseroan terbatas dan koperasi biasanya beroperasi sebagai bentuk kemitraan. Di sisi lain, perusahaan bukan badan hukum tidak memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya. Ini sering kali mencakup usaha perseorangan dan perusahaan persekutuan yang hanya dimiliki oleh pihak swasta. Dalam klasifikasi ini, perusahaan bukan badan hukum adalah entitas yang tidak memiliki entitas hukum terpisah yang mewakili mereka.

Dalam konteks perkembangan perekonomian, terdapat tren yang menunjukkan bahwa sektor swasta semakin mendominasi perekonomian Indonesia. Fenomena ini semakin dipertegas oleh serangkaian deregulasi ekonomi yang telah diterapkan.

Sebagian besar pelaku usaha swasta lebih memilih untuk menjalankan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya. Sebagai akibatnya, tidak bisa disangkal bahwa mayoritas perusahaan yang beroperasi di Indonesia adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Peningkatan peran sektor swasta, terutama dalam bentuk PT, telah menjadi ciri khas dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Deregulasi ekonomi, yang mencakup berbagai langkah untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan investasi swasta, telah mendorong pertumbuhan sektor swasta di negara ini. Hal ini tercermin dalam banyaknya perusahaan yang didirikan sebagai Perseroan Terbatas, menandakan popularitas model bisnis ini di kalangan pengusaha dan investor di Indonesia. Dengan demikian, peran Perseroan Terbatas telah menjadi elemen kunci dalam menggerakkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih swasta dan mandiri. Tidaklah mengherankan bahwa bentuk Usaha Perseroan Terbatas memiliki beberapa kelebihan yang cukup mencolok. Kelebihan tersebut terutama berkaitan dengan berbagai aspek seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Dewan Komisaris, dan tingkat tanggung jawab yang diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah peran RUPS dalam menjaga hak-hak pemegang saham dan kepentingan pihak ketiga. RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas yang memiliki wewenang khusus. Keberadaannya menjadikan perlindungan yang cukup kuat bagi pemegang saham dan pihak kreditur. Selain itu, Direksi juga memiliki tanggung jawab yang melekat untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu. Dengan demikian, RUPS adalah lembaga yang memiliki otoritas yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan yang signifikan.

Hal ini menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur tindakan dan keputusan yang melibatkan Perseroan Terbatas, yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan pihak ketiga yang terkait dengan entitas ini. Melalui keseimbangan kekuasaan antara RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas menciptakan mekanisme yang transparan dan adil untuk mengatur urusan bisnisnya, menjaga hak-hak pihak terkait, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Perusahaan Perseorangan, juga dikenal sebagai usaha perseorangan, merupakan suatu bentuk badan usaha di mana tidak ada pemisahan yang jelas antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan bisnis. Dalam konteks ini, pemilik usaha adalah individu yang bertanggung jawab penuh atas seluruh aspek perusahaan, termasuk risiko dan operasionalnya. Dalam perusahaan perseorangan, harta pribadi pemilik menjadi bagian dari kekayaan perusahaan, dan ini berarti bahwa pemilik pribadi harus mengambil tanggung jawab atas semua utang dan kewajiban perusahaan. Ini berarti bahwa jika perusahaan memiliki utang, harta pribadi pemilik dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut. Dalam hal peraturan perundangan, umumnya tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mendirikan perusahaan perseorangan. Yang diperlukan hanyalah izin atau permohonan yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku di kantor perizinan setempat. Dengan kata lain, pendirian perusahaan perseorangan lebih sederhana dibandingkan dengan bentuk badan usaha hukum lainnya.

Perseroan Terbatas, biasa disingkat sebagai PT, adalah suatu badan hukum yang didirikan melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal PT dikelompokkan dalam bentuk saham yang dimiliki oleh pemegang saham, dan setiap pemegang saham memiliki sebagian saham yang sesuai dengan kepemilikan mereka. Salah satu ciri penting dari Perseroan Terbatas adalah bahwa kekayaan perusahaan

dianggap terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Dalam konteks ini, PT dianggap sebagai entitas hukum yang independen yang memiliki aset dan kewajiban sendiri, yang tidak bercampur dengan aset pribadi pemiliknya (Fitrahady, Zuhairi, and Riadhussyah 2020). Pemilik saham PT berhak menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang disebut dengan dividen, sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Selain sumber modal yang berasal dari saham, Perseroan Terbatas juga dapat mendapatkan modal melalui penerbitan obligasi. Pemegang obligasi memiliki hak untuk menerima bunga tetap sesuai dengan perjanjian, tanpa memperhatikan keuntungan atau kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas. Dalam struktur Perseroan Terbatas, pemisahan antara aset dan kewajiban perusahaan dengan aset dan kewajiban pemiliknya memberikan perlindungan hukum yang penting, dan ini merupakan salah satu alasan mengapa banyak bisnis memilih bentuk hukum PT saat mereka memulai operasi bisnisnya. Dalam era globalisasi, bisnis sering kali beroperasi di pasar internasional, yang melibatkan berbagai yurisdiksi dengan peraturan dan hukum bisnis yang berbeda. Perusahaan yang berencana untuk ekspansi global perlu mempertimbangkan pertanggungjawaban hukum dalam berbagai yurisdiksi yang berbeda. Akar pemikiran ini yang mendorong penulis untuk menuliskan jurnal ini dengan mengangkat judul "Perbandingan Pertanggungjawaban Hukum antara Bentuk Badan Usaha Terbatas (PT) dan Perusahaan Perorangan"

KAJIAN TEORI

Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Istilah "badan hukum" dalam konteks ini adalah istilah teknis dalam ranah hukum yang mengacu pada entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui dalam kerangka hukum. Sebagai contoh penggunaan istilah "badan hukum," dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mendefinisikan "Perseroan Terbatas" sebagai badan hukum yang merupakan asosiasi modal, didirikan melalui perjanjian, bergerak dalam kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam bentuk saham, serta mematuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Namun, dalam UUPT ini, tidak ada penjelasan yang lengkap mengenai makna "badan hukum" itu sendiri. Namun demikian, ketentuan ini kemudian mengalami perubahan melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam UU Ciptaker, definisi tersebut berubah menjadi "Perseroan" adalah badan hukum yang merupakan asosiasi modal, didirikan melalui perjanjian, bergerak dalam kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan regulasi yang berkaitan dengan Usaha Mikro dan Kecil. Perubahan ini menggambarkan bagaimana istilah "badan hukum" mengacu pada entitas hukum yang diakui oleh hukum untuk menjalankan kegiatan usaha dan memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam kerangka hukum. Penjelasan yang lebih rinci tentang konsep badan hukum ini menjadi penting karena berdampak pada tata cara berdirinya dan beroperasinya entitas bisnis dalam sistem hukum, serta mengukur sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan terhadap entitas bisnis dan pemiliknya.

Tanggungjawab Korporasi Perseroan Terbatas

Seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, prinsip dasar dalam tanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam situasi ketika suatu perusahaan korporasi mengalami kerugian, kepailitan, atau likuidasi adalah bahwa korporasi tersebut

bertanggung jawab secara utama. Dalam konteks ini, jika suatu korporasi menghadapi kerugian, kepailitan, atau proses likuidasi yang berdampak pada kerugian pihak ketiga, korporasi sebagai entitas hukum (melalui pengurusnya) adalah yang pertama kali diminta untuk memberikan pertanggungjawaban. Ini mengindikasikan bahwa korporasi adalah subjek yang memiliki kewajiban hukum untuk menanggung kerugian yang timbul dan bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang terkait dengan situasi tersebut. Dengan demikian, korporasi dianggap sebagai entitas yang memiliki kewajiban primer terhadap pihak ketiga yang mungkin mengalami kerugian akibat kondisi korporasi yang tidak menguntungkan seperti kerugian, kepailitan, atau likuidasi.

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 74 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha yang terkait dengan sumber daya alam. Perseroan terbatas yang termasuk dalam kategori ini adalah yang secara aktif mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dalam operasinya. Selain itu, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam juga diwajibkan untuk mematuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan, meskipun mereka tidak secara langsung mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa perseroan terbatas menjaga hubungan yang seimbang, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat dalam menjalankan aktivitas mereka yang terkait dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bagian dari kewajiban perseroan terbatas dan telah dimasukkan dalam anggaran biaya perseroan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kepatutan dan kewajaran.

Pengertian Perusahaan Perorangan

Perusahaan Perseorangan atau yang sering disebut sebagai sole trader merupakan salah satu bentuk usaha yang paling sederhana dalam proses pembentukannya. Dalam perspektif definisi yang diberikan oleh Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, Perusahaan Perseorangan dapat dijelaskan sebagai suatu entitas bisnis yang dikelola oleh satu individu pengusaha. Dalam konteks ini, satu orang pengusaha memiliki tanggung jawab penuh atas operasional dan keuangan perusahaan, serta mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai aspek usaha tersebut. Ini menunjukkan bahwa Perusahaan Perseorangan adalah bentuk usaha yang tidak melibatkan kepemilikan saham oleh lebih dari satu pemilik dan membedakannya dari perusahaan dengan struktur kepemilikan yang lebih kompleks. Sebagai entitas bisnis yang sederhana, Perusahaan Perseorangan memiliki karakteristik yang mencirikan kesederhanaan dalam kepemilikan, kendali, dan tanggung jawab usaha yang berpusat pada satu individu pengusaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Artinya, penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks pertanggungjawaban hukum perusahaan. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada pemahaman dan pemaparan norma hukum, tetapi juga mencakup proses penggambaran, penelaahan, dan penjelasan mengenai berbagai aspek yang

berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum perusahaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isu-isu yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum perusahaan. Deskriptif dalam konteks ini mengacu pada penjelasan rinci mengenai berbagai aspek dan perincian terkait pertanggungjawaban hukum perusahaan. Analisis, di sisi lain, mencakup evaluasi dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu tersebut, serta upaya untuk menjelaskan implikasi dan konsekuensi dari pertanggungjawaban hukum perusahaan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang dikenal sebagai "*Library Research*." Dalam metode ini, peneliti mengakses berbagai sumber informasi yang telah ada, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, dokumen hukum, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini menjadi dasar utama untuk analisis dalam penelitian ini. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam analisis kualitatif, data yang dikumpulkan dieksplorasi dengan menggunakan logika berfikir. Peneliti menggali makna, pola, dan konsep yang muncul dari data sekunder tersebut. Selama proses analisis, peneliti menerapkan penalaran deduktif, yang berarti mereka menggunakan data yang ada untuk menyusun pemahaman dan kesimpulan yang lebih mendalam mengenai topik penelitian. Hasil dari analisis kualitatif ini digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pertanggungjawaban hukum perusahaan dan aspek-aspek yang terkait.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan analisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan utama dalam menjelaskan dan memahami berbagai aspek yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum perusahaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proses analisis mencakup dua aspek utama: pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) menekankan penggunaan berbagai undang-undang, peraturan, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian ini. Peneliti mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang terkait, seperti undang-undang perusahaan, regulasi terkait tanggung jawab perusahaan, dan ketentuan hukum lainnya yang menjadi kerangka hukum yang mengatur perusahaan. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami aspek hukum yang relevan dalam konteks pertanggungjawaban perusahaan.

Selain pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep (*conceptual approach*) juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan konsep mengacu pada eksplorasi dan analisis konsep-konsep hukum yang mendasari pertanggungjawaban perusahaan. Peneliti mempertimbangkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban, baik dalam konteks hukum bisnis maupun hukum perusahaan. Pendekatan ini membantu dalam memahami landasan konseptual yang mendasari pertanggungjawaban hukum perusahaan dan memberikan kerangka kerja teoritis yang mendalam dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Perbandingan Pertanggungjawaban Hukum antara Perseroan Terbatas (PT) dengan Perseroan Perorangan

PT (Perseroan Terbatas)

Dalam konteks badan usaha terbatas (PT), terdapat prinsip pertanggungjawaban hukum yang menentukan perbedaan signifikan dengan perusahaan perorangan. Pemegang saham PT diberikan jaminan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh PT dan tidak akan memiliki tanggung jawab atas kerugian PT yang melebihi jumlah saham yang mereka miliki. Ini sejalan dengan prinsip *limited liability*, di mana pemegang saham PT memiliki pertanggungjawaban yang terbatas pada jumlah saham yang dimiliki, sehingga risiko finansial mereka terbatas pada investasi modal mereka dalam PT. Selain itu, PT juga memiliki tanggung jawab terbatas pada modal yang disetorkan oleh para pemegang saham. Artinya, tanggung jawab PT dibatasi oleh jumlah modal yang telah disetorkan oleh para pemegang saham. Ini berarti bahwa jika PT menghadapi masalah finansial atau kerugian, para pemegang saham tidak akan diwajibkan untuk menyediakan dana tambahan di luar modal yang mereka telah investasikan dalam PT.

Namun, yang harus digarisbawahi adalah bahwa pemegang saham PT tidak akan memiliki tanggung jawab atas perbuatan hukum PT, kecuali jika terdapat tindakan tertentu yang dilakukan oleh organ PT yang menyebabkan hilangnya prinsip pertanggungjawaban terbatas tersebut. Dalam situasi seperti ini, doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan, yang berarti pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bahwa tindakan tertentu dari PT yang melibatkan pemegang saham telah melanggar hukum. Jadi, meskipun prinsip pertanggungjawaban terbatas berlaku secara umum, doktrin ini memberikan fleksibilitas untuk menghapuskan pertanggungjawaban terbatas dalam situasi tertentu yang melibatkan tindakan ilegal atau tidak etis oleh PT yang melibatkan pemegang saham.

Perusahaan Perseorangan

Perseroan perorangan adalah suatu entitas bisnis yang memiliki ciri khas yaitu kepemilikan tunggal, di mana satu individu adalah pemilik tunggal dan pemegang saham tunggal perseroan tersebut. Salah satu prinsip utama yang mengatur perseroan perorangan adalah prinsip *limited liability*, yang berarti bahwa pemilik perseroan perorangan memiliki pertanggungjawaban terbatas atas aktivitas dan kewajiban perseroan yang sebatas nilai saham yang dimilikinya. Dalam konteks ini, pemilik perseroan perorangan memiliki kebebasan untuk menjalankan perseroan dan bertanggung jawab hanya sejauh nilai saham yang dimilikinya, sehingga risiko finansialnya dibatasi oleh jumlah modal yang diinvestasikan dalam perseroan. Namun, terdapat juga doktrin *piercing the corporate veil* yang merupakan suatu prinsip hukum yang mengizinkan penghapusan pertanggungjawaban terbatas dalam situasi tertentu. Ini berarti bahwa meskipun pemilik perseroan perorangan memiliki pertanggungjawaban terbatas, pertanggungjawaban tersebut dapat dihapuskan jika terdapat pelanggaran atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh organ perseroan perorangan yang menyebabkan gugurnya prinsip pertanggungjawaban terbatas tersebut. Dalam konteks ini, terbukalah kemungkinan pemilik perseroan perorangan dimintai pertanggungjawaban jika tindakan perseroan melibatkan mereka secara ilegal atau tidak etis, sehingga menghapuskan prinsip pertanggungjawaban terbatas yang sejatinya berlaku.

Selain itu, perlu dicatat bahwa perseroan perorangan, yang dikarakteristikan oleh kepemilikan tunggal, juga memiliki dampak lain. Pemilik tunggal memiliki kontrol penuh atas perseroan dan mengawasi operasinya secara langsung. Namun, ini juga membawa risiko terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya tata kelola

dalam pengelolaan entitas bisnis perseroan perorangan. Dalam prakteknya, situasi seperti ini dapat mengakibatkan penyelewengan dalam tanggungjawab dan tata kelola perseroan perorangan yang dikelola oleh satu pemilik.

Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT dan perusahaan perorangan memiliki perbedaan dalam hal pertanggungjawaban hukum. Pemegang saham PT memiliki pertanggungjawaban terbatas, sedangkan pemilik perseroan perorangan memiliki pertanggungjawaban terbatas pada nilai sahamnya sebagaimana prinsip *limited liability*. Namun, baik PT maupun perusahaan perorangan memiliki doktrin *piercing the corporate veil* yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas jika terdapat tindakan tertentu dari organ PT atau perseroan perorangan yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas tersebut

SIMPULAN

Bahwa PT dan perusahaan perorangan memiliki perbedaan dalam hal pertanggungjawaban hukum. Pemegang saham PT memiliki pertanggungjawaban terbatas, sedangkan pemilik perseroan perorangan memiliki pertanggungjawaban terbatas pada nilai sahamnya sebagaimana prinsip *limited liability*. Namun, baik PT maupun perusahaan perorangan memiliki doktrin *piercing the corporate veil* yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas jika terdapat tindakan tertentu dari organ PT atau perseroan perorangan yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Sjahril. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih Di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan)." *Jurnal Mercatoria* 7(2): 144–60. <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/666>
- Fitrahady, Khairus Febryan, Ahmad Zuhairi, and M Riadhussyah. 2020. "Recovery Aset Daerah Yang Dijadikan Agunan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kerjasama Dengan Bumd." : 550–67.
- Rochaida, Eny. 2016. "Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur." *Forum Ekonomi* 18(1): 14–24. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/42.%20Diakses%2030%20Juli%202022>
- Sari, Saidah Putri. 2020. "Hubungan Minat Beli Dengan Keputusan Pembelian Pada Konsumen." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8(1): 147.